

**NASKAH PERJANJIAN BELANJA HIBAH DAERAH (NPHD)  
BERUPA UANG  
NOMOR : 0190/Kep.II/237/2014**

Pada hari ini SENIN, tanggal EMPAT, bulan AGUSTUS, tahun DUA RIBU EMPAT BELAS, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : Dr.Ir.H.A. REKOTOMO,SE,M.Si  
N I P : 19620501 198803 1 007  
Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA / IV/c  
Jabatan : KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET  
DAERAH : DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA  
Unit Kerja : BANDUNG

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Walikota Bandung yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama : SRI HARTINI SOETJIPTO  
No. KTP : 3273137103450001  
Jabatan : KETUA  
Alamat : Jl. Gamelan No.19 Rt.04/Rw.01 Kel. Turangga, Kec. Lengkong /  
/ Jl. Bonang – Saron RW 01 Kel. Turangga Kec. Lengkong /  
7310193/08122013219/7318067

Yang bertindak untuk dan atas nama PANITIA RENOVASI GRIYA SERBAGUNA RW 01 yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Belanja Hibah Daerah berupa Uang dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1  
JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH**

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan belanja hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa uang sebesar Rp. 25.000.000,- (*Dua puluh lima juta rupiah* ).
- (2) PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima belanja hibah dari PIHAK PERTAMA berupa uang sebesar Rp. 25.000.000,- (*Dua puluh lima juta rupiah* ).
- (3) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk kegiatan PANITIA RENOVASI GRIYA SERBAGUNA RW 01 untuk *merenovasi Griya Serba Guna RW 01*. Hibah/Proposal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian belanja hibah daerah ini.
- (4) Penggunaan belanja hibah sebagaimana ayat (2) bertujuan untuk *sarana aktifitas dalam kehidupan bermasyarakat bersewadaya dan melestarikan perilaku gotong royong serta kekeluargaan*.

**Pasal 2  
PENCAIRAN BELANJA HIBAH**

- (1) Pencairan belanja hibah berupa uang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung tahun 2014.
- (2) Untuk pencairan belanja hibah, PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA, dengan dilampiri :
  1. Surat permohonan pencairan Belanja Hibah, dilengkapi rincian rencana penggunaan Belanja Hibah sesuai yang tecantum dalam DPA;
  2. N P H D;
  3. Salinan / fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama pimpinan instansi atau Kepala Daerah/Direksi atau sebutan lain/Ketua Kelompok

- Masyarakat/nama ketua/pimpinan/pengurus lembaga/organisasi Penerima Belanja Hibah;
4. Salinan / fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama instansi dan/atau rekening Kas Umum Daerah lainnya;
  5. Kuitansi rangkap 4 (empat), terdiri dari 2 (dua) kuitansi bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuh cap instansi serta dicantumkan nama lengkap pimpinan instansi atau Kepala Daerah;
  6. Surat pernyataan tanggung jawab.
- (3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (1) dibayarkan melalui pemindah buku dari Rekening Kas Umum Daerah Kota Bandung ke Rekening Tabungan BANK BJB CABANG BUAHBATU BANDUNG atas nama PIHAK KEDUA dengan Nomor Rekening 0059871961100 - PANITIA RENOVASI GRIYA SERBAGUNA RW 01.
- (4) PIHAK KEDUA setelah menerima pencairan belanja hibah dari PIHAK PERTAMA, segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada Rencana Penggunaan Belanja Hibah/Proposal dan Peraturan perundang-undangan.

**Pasal 3**  
**PENGGUNAAN**

- (1) PIHAK KEDUA menggunakan belanja hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) sesuai Rencana Penggunaan Belanja Hibah/Proposal.
- (2) PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan belanja hibah yang diterima kepada pihak lain.
- (3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dipergunakan untuk :

NO	URAIAN KEGIATAN / PENGGUNAAN	VOLUME	JUMLAH (Rp)
<b>1.1</b>	<b>Pekerjaan Persiapan :</b>		
	1. Pek.Bongkaran pasang bata 2. Pek.Bongkaran kusen 3. Pek.Bongkaran daun pintu dan jendela 4. Pek.Bongkaran pasang bata 5. Pek.Bongkaran pasang bata 6. Pek.Bongkaran pasang bata 7. Pek.Pembersihan Lahan 8. Pengukuran dan bouwplank 9. Pek. Buangan Bongkaran	7 m2 2 unit 2 unit 80 m2 56 m2 0.45 m3 84 m2 23 m 6 m3	80.000 70.000 50.000 1.440.000 670.000 250.000 400.000 340.000 200.000
	<b>Sub Jumlah</b>		<b>3.500.000</b>
<b>1.2</b>	<b>Pekerjaan Tanah :</b>		
	1. Pek.Galian tanah pondasi batu kali 2. Pek. Perataan Tanah 3. Pek. Urugan Tanah kembali bekas galian	3.7 m3 84 m3 1,2 m3	180.000 400.000 20.000
	<b>Sub Jumlah</b>		<b>600.000</b>
<b>1.3</b>	<b>Pekerjaan Pondasi &amp; Struktur Beton :</b>		
	1. Pek. Pondasi batu kali 2. Pek. Sloof Beton 15/20 3. Pek. Kolom beton 15/15 4. Pek Ring Balk 15/20	3,6 m3 0.82 m3 0.82 m3 0.95 m3	1.400.000 1.640.000 1.460.000 1.900.000
	<b>Sub Jumlah</b>		<b>6.400.000</b>
<b>1.4</b>	<b>Pekerjaan Atap</b>		
	1. Pek kuda-kuda kayu 2. Pek. Rangka atap kaso dan reng 3. Pek. Penutup atap genteng plentong 4. Pek. Nok wuwung 5. Pek. Lipsplank GRC	0.8 m3 90 m2 90 m2 23 m 26 m	2.500.000 3.500.000 3.000.000 400.000 600.000
	<b>Sub Jumlah</b>		<b>10.000.000</b>

1.5 Pekerjaan Halaman (keramik)			
	1. Pek. Pembersihan Halaman 2. Pek. Buang Bongkaran 3. Pek. Pemlesteran & pemasangan keramik	68 m2	300.000 300.000 3.900.000
		<b>Sub Jumlah</b>	<b>4.500.000</b>
	<b>JUMLAH</b>		<b>25.000.000</b>

**Pasal 4**  
**KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

- (1) Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Permohonan Belanja Hibah.
- (2) Apabila digunakan untuk pengadaan barang dan jasa, maka proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Membuat dan menyampaikan Laporan Penggunaan Belanja Hibah kepada Walikota melalui SKPD *Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kota Bandung* disertai dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Belanja Hibah yang ditandatangani pimpinan lembaga/organisasi dan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kewajiban lainnya yang sesuaikan dengan karakteristik dan ketentuan spesifik pada masing-masing SKPD.

**Pasal 5**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

- (1) Mencairkan belanja hibah apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan dana telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Menunda pencairan belanja hibah apabila PIHAK KEDUA tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (3) Melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan belanja hibah dilakukan secara administratif.
- (4) Hak dan Kewajiban lainnya yang disesuaikan dengan karakteristik dan ketentuan spesifik pada masing-masing SKPD.

**Pasal 6**  
**LAIN-LAIN**

- (1) Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat rangkap 4 (empat), lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama.
- (2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum.



Dr. Ir.H.A. REKOTOMO,SE.,M.Si



SRI HARTINI SOETJIPTO